



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2020/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT Perempuan, Lahir di Jakarta, 25 Oktober 1976 , Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat XXXXXX, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Warga Negara Indonesia. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Wildyanus Djurian, S.H** Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum, Beralamat di Lingkungan II Kelurahan Tarorane Malele A. Siau Timur Sitaro No Telp : 0812 4343 4403 Email : WildyDjuria@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2020 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

TERGUGAT Laki - laki, tanggal lahir 21 Desember 1969, Umur 50 Tahun, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Kelurahan XXXXXX, Kompleks XXXXXX Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti baik bukti surat dan saksi yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama proses pemeriksaan persidangan yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 26 Agustus 2020 di bawah Register Perkara Nomor : 81/Pdt.G/2020/PN Thn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2003, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor XXXXXX di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai Anak perempuan bernama **ANAK PARA PIHAK** lahir pada tanggal 05 September 2007, Sesuai dengan akte kelahiran nomor XXXXXX;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis, namun tak dipungkiri sering juga terjadi perselisihan kecil namun dapat diselesaikan dengan damai;
4. Bahwa perselisihan - perselisihan kecil yang tadinya dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian semakin lama semakin menjadi jadi dan menyebabkan terjadinya pertengkaran yang serius karena mempertahankan prinsip masing – masing;
5. Bahwa pertengkaran gampang terjadi ketika ada sedik saja pemicu, dan lebih parah dari pertengkaran sebelumnya dan selama ini 2 tahun terakhir tidak dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian sehingga membuat penggugat dan tergugat tidak merasakan kehidupan rumah tangga yang harmonis;
6. Bahwa pertengkaran yang terulang terus menerus dan sampai saat ini belum dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian, sebaliknya semakin jauh dari perdamaian yang mana pertengkaran yang terus terulang mengakibatkan Penggugat dan tergugat dari tahun 2018 awal telah pisah ranjang dan sejak 2020 awal sampai saat ini tergugat telah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama bahkan tergugat telah membicarakan masalah perceraian melalui pesan singkat wa (whatsapp) dengan Penggugat;
7. Bahwa pertengkaran yang timbul disebabkan karena masing – masing pihak memiliki prinsip dan pandangan yang berbeda mengenai beberapa hal yang sering menjadi alasan pertengkaran antara lain mengenai pekerjaan, keuangan, tanggung jawab, kepribadian dan lain sebagainya, dan masing masing tetap mempertahankan prinsip dan pandangan sendiri;
8. Bahwa masalah rumah tangga penggugat juga telah diketahui oleh pimpinan baik oleh pimpinan penggugat maupun tergugat dan telah dilakukan upaya mediasi secara terpisah oleh pimpinan namun tidak berujung pada perdamaian, Penggugat juga telah memberikan surat permohonan ijin perceraian kepada pimpinan penggugat pada tahun 2019;
9. Bahwa akibat dari persoalan rumah tangga penggugat yang terurai diatas, penggugat merasa tertekan dan mempengaruhi penggugat dalam beraktifitas sehari hari serat tentunya berpengaruh juga dalam tanggung jawab tugas



sebagai Pegawai Negeri Sipil, penggugat merasa masalah rumah tangga penggugat ini, tidak lagi dapat diselesaikan dengan jalan damai, oleh karenanya penggugat telah memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan jalan perceraian sebagai jalan yang terbaik bagi masing – masing pihak;

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas disimpulkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri menurut Pasal 1 UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
11. Bahwa sesuai dengan pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975, beberapa alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian adalah pertengkaran yang terulang terus menerus, maka gugatan penggugat ini telah berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku;
12. Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini kiranya dapat menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dan menjatuhkan putusan perkara ini yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus Karena Perceraian;
13. Bahwa Penggugat merasa sebagai orang tua, tergugat juga berhak atas anak maka memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memberikan hak asuh anak **ANAK PARA PIHAK** lahir pada tanggal 05 September 2007, Sesuai dengan akte kelahiran nomor XXXXXX Kepada kedua belah pihak yaitu kepada Pengugat dan Tergugat;
14. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna atau Pejabat lain untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk dapat dicatat, dan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk mendaftarkan perceraian tersebut dalam register yang bersangkutan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
15. Bahwa Penggugat Mampu membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat di atas maka Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa perkara ini sudihlah memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan ikatan perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian.
3. Menyatakan/Memberikan hak asuh anak **ANAK PARA PIHAK** Kepada kedua pihak Pengugat dan tergugat.
4. Memerintahkan Panitera atau Pejabat lain Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung dan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk diterbitkan akta perceraian.
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Demikian surat Gugatan ini penggugat sampaikan dengan harapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna C.q Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dapat menerima, memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat, apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim yakni pada hari Senin tanggal 8 September 2020 pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan relaas panggilan di antaranya :

1. tertanggal 28 Agustus 2020 untuk persidangan tanggal 8 September 2020;
2. tertanggal 9 September 2020 untuk persidangan tanggal 14 September 2020;
3. tertanggal 15 September 2020 untuk persidangan tanggal 21 September 2020;

juga tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sehingga Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 145 ayat (2) R.Bg dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak Tergugat sudah tidak akan menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara patut tersebut, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan



menyebutkan bahwa “sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut”, maka terhadap perkara *a quo* tidak ditempuh upaya Mediasi;

Menimbang, bahwa tidak datangnya Tergugat di persidangan ternyata bukanlah disebabkan adanya sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat yakni pembacaan surat gugatan dimana pihak Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatan semula tanpa ada perubahan/perbaikan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX tertanggal 11 September 2003 yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, di persidangan diberi tanda bukti **P-1**;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, di persidangan diberi tanda bukti **P-2**;
3. Foto Copy Permohonan Izin tertanggal 1 April 2020 yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, di persidangan diberi tanda bukti **P-3**;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 telah dibubuhi meterai cukup dan telah diteliti ternyata sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing dibawah sumpah/janji di persidangan menurut cara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1

- Bahwa saksi diperhadapkan ke persidangan ini guna memberikan kesaksian sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Kota Bitung pada bulan Juli 2003 sedang harinya saksi tidak ingat;



- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri hanya dari cerita;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dan dekat dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka baru pindah dari Bitung tahun 2003 dimana Penggugat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan pada PEMDA Sangihe sedang saksi sebagai staf dan setiap hari saksi berhubungan langsung dengan Penggugat dalam hal pekerjaan;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Para Pihak yang saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun dan saat ini anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan sangat akur akan tetapi mulai tahun 2017 diantara mereka mulai terjadi pertengkaran dan percekocokkan;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan percekocokkan di antara mereka karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak ada tanggung jawabnya dalam kehidupan sehari-hari serta tidak ada keterbukaan kepada Penggugat juga barang-barang berharga berupa perhiasan emas milik Tergugat telah diambil dan dijual oleh Penggugat;
- Bahwa terjadinya pertengkaran dan percekocokkan di antara Penggugat dan Tergugat karena saksi sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sering menyaksikan pertengkaran diantara mereka dan ada beberapa kali bertepatan dengan saksi berada di rumah dinas yang mereka tempati;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tidak bersama-sama lagi dimana sejak awal 2020 Tergugat telah turun dari rumah dinas yang mereka tinggali;
- Bahwa Tergugat turun dari rumah dinas awal tahun 2020 karena saat itu Tergugat meminta tolong saksi untuk mengambil baju miliknya di Rumah Dinas tersebut;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan permohonan ijin untuk melakukan perceraian dengan Tergugat akan tetapi sampai dengan sekarang tidak ada tindak lanjut dari pimpinan;
- Bahwa sampai sekarang ini saksi masih sering ketemu dengan Penggugat dan Tergugat tapi tidak ada cerita selain hanya sekedar saling sapa;
- Bahwa pimpinan/atasan pernah memanggil Penggugat dan Tergugat guna penyelesaian masalah rumah tangga mereka akan tetapi tidak berhasil dan saksi tahu pula bahwa pada awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah ada pembicaraan mengenai perceraian diantara mereka;



- Bahwa sebelumnya ada pembicaraan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, saksi tahu mengenai pembicaraan perceraian di antara Penggugat dan Tergugat tersebut dari WA yang diperlihatkan Penggugat kepada saksi dan saksi telah membacanya;
- Bahwa sebelum Tergugat turun dari rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir tinggal bersama satu rumah tapi sudah tidak lagi seranjang;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua ;

2. Saksi 2

- Bahwa saksi diperhadapkan ke persidangan ini guna memberikan kesaksian sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya dengan cerita kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri akan tetapi saksi tidak tahu kapan dan dimana mereka melangsungkan perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat saat ada acara di Kantor mereka karena saksi penyedia catering makanan yang sering dipesan Penggugat jika ada acara kantor;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka dikaruniai seorang anak perempuan dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akur akan tetapi sekarang dengar cerita dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah;
- Bahwa saksi tidak tahu terjadinya pertengkaran dan perkecokkan di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tidak bersama-sama lagi dimana sejak awal 2020 Tergugat telah turun dari rumah dinas yang mereka tinggali;
- Bahwa saksi tidak tahu di antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah ada pasangan masing-masing atau belum;
- Bahwa Penggugat sekarang ini tinggal di rumah dinas sedang Tergugat sudah tinggal dengan kakaknya di rumah dinas yang paling ujung;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;



Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan yaitu dengan mencocokkan alat bukti yang satudengan yang lain baik itu alat bukti surat dan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Bitung pada tanggal 26 Juli 2003 dengan tata cara agama Kristen tepatnya di Gereja GMIM Eden Danowudu Kota Bitung di hadapan pemuka agama Kristen Pdt. JCM. Waworuntu, Sth sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXX tertanggal 11 September 2003 yang telah ditandatangani oleh Drs. Maxi Lewi Lengkong selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung (*vide bukti surat bertanda P-1*);
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PARA PIHAK yang lahir di Bitung pada tanggal 5 September 2007 yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan sangat akur akan tetapi mulai tahun 2017 di antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan percekocokkan;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan percekocokkan di antara mereka karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak ada tanggung jawabnya dalam kehidupan sehari-hari serta tidak ada keterbukaan kepada Penggugat juga barang-barang berharga berupa perhiasan emas milik Tergugat telah diambil dan dijual oleh Penggugat;
- Bahwa saksi 1 menerangkan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sering menyaksikan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat bertepatan dengan saksi 1 berada di rumah dinas yang ditinggali Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah/tidak tinggal bersama-sama lagi. Dimana sejak awal 2020 Tergugat telah turun dan meninggalkan rumah dinas yang Penggugat dan Tergugat tinggali;
- Bahwa sebelum Tergugat turun meninggalkan rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir tinggal bersama satu rumah tapi sudah tidak lagi seranjang;
- Bahwa pimpinan/atasan pernah memanggil Penggugat dan Tergugat guna penyelesaian masalah rumah tangga mereka akan tetapi tidak berhasil dan pada awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah ada pembicaraan mengenai perceraian di antara mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan permohonan ijin untuk melakukan perceraian dengan Tergugat akan tetapi sampai dengan sekarang tidak ada tindak lanjut dari pimpinan halmana sesuai dengan bukti P-3 berupa permohonan izin perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang tercatat berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada Berita Acara Persidangan, dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*), dan turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan di persidangan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon Putusan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan yang dialamatkan di tempat tinggal Tergugat untuk datang menghadap ke persidangan tanggal 8 September 2020, tanggal 14 September 2020, dan tanggal 21 September 2020 ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya maka yang bersangkutan telah dipanggil dengan sah dan patut, karenanya Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk hadir di persidangan oleh karena itu sebagai konsekuensinya acara perdamaian tidak dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran tersebut sudah melalui pemanggilan yang sah dan patut/pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut oleh karena itu sebagai konsekuensinya berdasarkan Pasal 149 RBg, Pasal 150 RBg dan Pasal 78 Rv, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Ayat (1) RBg/Pasal 27 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (*onrechmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan



Penggugat tersebut telah melawan hukum (*onrechtmatig*) dan/atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ternyata bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan yang diperbolehkan oleh hukum dan diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 14 sampai 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula alasan-alasan yang didalilkan Penggugat adalah alasan yang diatur dalam undang-undang, *sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dinyatakan menurut hukum dan beralasan, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka persoalan hukum dasar yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum ?;
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputuskan karena perceraian ?;

Menimbang bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Pasal 2 Ayat (2) disebutkan bahwa Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang semuanya bersesuaian kemudian dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXX tertanggal 11 September 2003 yang telah ditandatangani oleh Drs. Maxi Lewi Lengkong selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung (*vide bukti surat bertanda P-1*) didapatkan fakta bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2003 di Bitung tepatnya di Gereja GMIM Eden Danowudu Kota Bitung dengan tata cara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen Pdt. JCM. Waworuntu, Sth telah dilangsungkan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat serta pula dicatatkan pada hari itu juga oleh petugas Pencatatan Sipil Kota Bitung;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan menurut hukum agama yang dianutnya dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat beralasan untuk diputuskan karena perceraian, sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa alasan Penggugat mengajukan tuntutan perceraian terhadap Tergugat cukup beralasan, Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah di antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan terus menerus dan menyebabkan terjadinya



pertengkaran yang serius karena mempertahankan prinsip masing – masing bahkan dari awal tahun 2018 Penggugat dan tergugat telah pisah ranjang dan sejak 2020 awal sampai saat ini Tergugat telah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan Penggugat

Menimbang, bahwa, alasan tersebut di dalam PP Nomor 9 tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf (f), karenanya menurut majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 menerangkan ia sudah lama kenal dan dekat dengan Penggugat dan Tergugat sejak mereka baru pindah dari Bitung tahun 2003 dimana Penggugat sebagai Kepala Badan Pengelola Keunagan pada Pemda Sangihe sedang saksi sebagai staf dan setiap hari saksi berhubungan langsung dengan Penggugat dalam hal pekerjaan. Saksi mengetahui dengan pasti bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan sangat akur akan tetapi mulai tahun 2017 diantara mereka mulai terjadi pertengkaran dan percekocokkan dan saksi sendiri pernah menyaksikan pertengkaran di antara mereka dan penyebab pertengkaran dan percekocokkan di antara mereka karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak ada tanggung jawabnya dalam kehidupan sehari-hari serta tidak ada keterbukaan kepada Penggugat juga barang-barang berharga berupa perhiasan emas milik Tergugat telah diambil dan dijual oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi 1 menerangkan sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tidak bersama-sama lagi dimana sejak awal 2020 Tergugat telah turun dari rumah dinas yang mereka tinggali, saksi juga megetahui dengan jelas Tergugat sudah turun meninggalkan rumah dinas tempat tinggal bersama dengan Penggugat karena saat itu Tergugat meminta tolong saksi untuk mengambil baju miliknya di rumah dinas tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 juga menerangkan sebelum Tergugat turun dari rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan kurang lebih 3 (tiga) tahun terakhir tinggal bersama satu rumah tapi sudah tidak lagi seranjang;

Menimbang, bahwa saksi 2 menerangkan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat saat ada acara di Kantor mereka karena saksi penyedia catering makanan yang sering dipesan Penggugat jika ada acara kantor dan saksi ketahui awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akur akan tetapi sekarang dengar cerita dari Penggugat, sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tidak bersama-sama lagi dimana sejak awal 2020 Tergugat telah turun



dari rumah dinas yang mereka tinggali sekarang ini Penggugat tetap tinggal di rumah dinas sedang Tergugat sudah tinggal dengan kakaknya di rumah dinas yang paling ujung;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan itu juga merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai, dimana dari pihak Tergugat juga tidak dapat membuktikan bahwa tidak terjadi perkecokan terus menerus yang mempengaruhi hubungan rumah tangga mereka, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa suatu perkecokkan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/perkecokan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya, maka menurut hemat Majelis unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya semula yaitu tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, walaupun Majelis hakim telah cukup berusaha supaya rukun kembali untuk membina rumah tangga yang baik melalui setiap persidangan akan tetapi usaha tersebut sampai saat ini tidak berhasil oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan ketidakharmonisan karena membina rumah tangga itu perlu adanya kesepakatan kedua belah pihak yaitu suami istri apabila sudah sepakat dan seiya kata baru bisa mewujudkan rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin;

Menimbang, bahwa tidaklah mungkin akan terwujud rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin kalau salah satu pihak yaitu Penggugat tidak mau bersatu lagi oleh karena itu rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali maka solusinya adalah berpisah dengan cara yang baik-baik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena adanya pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan Penggugat



dan Tergugat saat ini tinggal terpisah maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga sehingga sudah tidak sesuai dengan hakekat dan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak banyak manfaat lagi untuk dipertahankan, bahkan sangat mungkin malah memperpanjang penderitaan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, dan dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan ini guna menjawab atau membuktikan sebaliknya dalil gugatan dan fakta yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, dan hal tersebut menjadi penilaian bagi Majelis Hakim bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan dalil gugatan Penggugat dan Tergugat dianggap tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh fakta yang telah dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan ini adalah tidak terbantahkan dan menjadi suatu fakta hukum, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke-2 (kedua) dari gugatan penggugat yang pada pokoknya menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat mengenai hal perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung pada tanggal 26 Juli 2003 di Kota Bitung, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 535/Btg/2003 tertanggal 11 September 2003 "putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya", maka apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum gugatan angka 2 (dua) beralasan dan berdasar hukum untuk itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi Iriarte Fiolo Dinding, serta dihubungkan dengan : bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX tertanggal 29 Mei 2008 didapatkan fakta anak perempuan bernama ANAK PARA PIHAK lahir di Bitung pada tanggal 5 September 2007 dan anak tersebut adalah anak dari dari suami istri bernama Tergugat dan Penggugat sehingga demikian anak ANAK PARA PIHAK adalah anak yang terlahir dari hasil perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 42 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut dengan sebaik-baiknya, dan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat maupun keluarga pihak Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk saling memberi kebebasan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat dalam rangka pemeliharaan, pendidikan anak serta untuk memberikan kasih sayang Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua terhadap anaknya guna bertumbuh kembangnya anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak - anaknya semata- mata berdasarkan kepentingan anak menyatakan bahwa : Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa anak ANAK PARA PIHAK berumur 13 (tiga belas) tahun, di mana anak tersebut masih memerlukan kasih sayang Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua sehingga baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak, namun jika terdapat perselisihan, pengadilan akan menentukan penguasaan/hak asuh yang dalam hal ini berdasarkan petitum angka 3 (tiga) dimohonkan berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat, maka dipandang tidak terdapat perselisihan. Oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat bersama-sama wajib untuk memelihara dan mendidik anak tersebut serta menafkahi sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) beralasan dan berdasar hukum untuk itu patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kapasitas pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), memiliki aturan yang menyatakan bahwa bagi setiap anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan mengajukan perceraian, diwajibkan untuk mendapatkan izin dari pimpinan / atasan pada instansi dimana dirinya berdinis (Vide Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990). Dalam dan dalam hal ini, disesuaikan dengan bukti surat Penggugat tentang permohonan izin Perceraian kepada Bupati Kepulauan Sangehe tertanggal 1 April 2020 (vide bukti P-3), Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedural, sebelum surat ijin dikeluarkan, atasan yang bersangkutan wajib untuk mendamaikan kedua belah pihak, dan apabila perdamaian tidak tercapai dan memenuhi alasan, atasan yang bersangkutan harus mengeluarkan surat ijin perceraian;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah melakukan prosedural untuk memperoleh izin pejabat sebagaimana dimaksud atau diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan sejak Penggugat mengajukan ijin perceraian dari tanggal 1 April 2020 sampai dengan sekarang, izin tersebut belum keluar juga dan sudah saat ini sudah 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah merupakan peraturan disiplin Pegawai dan bukan merupakan Hukum Acara Perdata maupun Hukum Materiil dari Hukum Perkawinan, maka penerapan dan pelaksanaan hal tersebut merupakan kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara, karena itu Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan gugatan cerai tetap dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa mengenai perceraian atau tidak bercerai adalah merupakan hak keperdataan dan hak azasi setiap manusia orang warga Indonesia yang dijamin oleh Undang – Undang Dasar 1945 sesuai amandemen ke II Tahun 2000 Pasal 28-B ayat (1) yang berbunyi : setiap orang berhak membentuk keluarga dan melahirkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28-B ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 tersebut negara tidak dapat memaksa seseorang warga negara Indonesia untuk tidak bercerai;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya ijin untuk bercerai bagi Penggugat dan Tergugat dari pimpinan / atasan pada instansi dimana dirinya berdinis hanyalah merupakan persyaratan administratif terlepas dari masalah substantif dari perceraian;



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) dari undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti di persidangan seperti dipertimbangkan di atas bahwa antara suami istri tidak dapat rukun sebagai suami istri yang merupakan syarat substansial dari perceraian tersebut telah terpenuhi maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena menunjuk pada Peraturan tersebut maka perlu untuk memerintahkan pada Panitera Pengadilan Tahuna atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat pada buku register yang diperuntukkan untuk itu guna penerbitan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum gugatan angka 4 (empat) beralasan dan berdasar hukum untuk itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya di dalam pasal 192 RBg pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, apabila gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya berarti secara mutlak, Tergugat berada di pihak yang kalah, maka hakim harus memikulkan biaya perkara kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 (lima) Penggugat memohon untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat, oleh karena itu Majelis memandang patut untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat sehingga demikian adalah patut untuk mengabulkan petitum gugatan angka 5 (lima);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap petitum gugatan angka 1 (satu) tersebut dikabulkan;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dari Undang-Undang Khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Pasal 149 RBg juga peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXX *putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya*;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama : Anak Para Pihak tetap dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut hidup dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Tahuna atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat pada buku register yang diperuntukkan untuk itu guna penerbitan Akta Perceraian ;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 oleh kami ERENST J. ULAAN, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, SH dan HALIFARDI, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SYAEPUDIN SAMALAM, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna serta *dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, SH

ERENST J. ULAAN, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIFARDI, SH

Panitera Pengganti

SYAEPUDIN SAMALAM, S.H

Biaya Perkara :

1. Daftar	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan :	
- Penggugat	: -
- Tergugat	:Rp.180.000,-
4. PNBP	:Rp 20.000,-
5. Redaksi	:Rp. 10.000,-
6. <u>Materai</u>	:Rp. 6.000,- +
J U M L A H	Rp 296.000,-
TERBILANG	dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)